

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

PT.X adalah salah satu perusahaan rekanan PT. Telekomunikasi Indonesia (PT.Telkom) diberi kewenangan oleh PT.Telkom untuk melakukan beberapa kegiatan dibidang telekomunikasi, beberapa kegiatan utamanya adalah memperluas, merawat dan memperbaiki jaringan kabel telepon serta membangun sentral telepon. PT.X ini dalam melakukan kegiatan operasionalnya di bidang jasa telekomunikasi dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Dimana yang dikatakan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perserikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, dan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2002.

Sebelum 1 Januari 2004, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 549/KMK.04/2000 yang mengatur tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah oleh Badan-Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, telah diputuskan bahwa BUMN merupakan salah satu badan-badan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Karena itu PT. Telkom yang merupakan salah satu BUMN, langsung memungut PPN yang diterima oleh PT. X pada saat PT. X melakukan penyerahan jasa ke PT. Telkom. Peraturan ini berlaku hingga pada 1 Januari Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan baru yaitu Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 yang mengatur tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, pada pasal 12 telah memutuskan bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga PT. Telkom tidak lagi berhak memungut PPN dari PT. X atau perusahaan mitra lainnya, dan PT. X langsung menyetor Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku per 1 Januari 2004.

Dilihat dari latar belakang tersebut muncul dampak-dampak dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang akan dibayar oleh PT.X. Selain itu akan terlihat perubahan dalam pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada buku besar PT.X akibat keluarnya Keputusan Menteri keuangan Nomor: 563/KMK.03/2003 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari. Dimana sebelum Keputusan Menteri Keuangan yang baru keluar, dalam pencatatannya tidak terlihat bahwa PT. Telkom telah dikenai PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku karena PT. X hanya mencatat jurnal penyerahan jasanya sebagai Kas pada debit dan Pendapatan Jasa pada kredit. Begitu juga dengan tata cara pelaporan SPT Masa PPN yang pembayarannya sejak Januari 2004 tidak lagi dibayarkan oleh PT. Telkom tetapi langsung dilaporkan dan dibayarkan PT. X ke Bank Persepsi, maka prosedurnya akan mengalami perubahan sesuai yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 563/KMK.03/2003.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.X pada saat berlakunya KMK RI No. 549/KMK.04/2000 dan KMK RI No. 563/KMK.03/2003.

2. Bagaimana perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT.X pada saat berlakunya KMK RI No.549/KMK.04/2000 dan KMK RI No.563/KMK.03/2003.
3. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. X sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI No. 563/KMK.03/2003.

### **1.3 Batasan Penelitian**

Sesuai dengan bidang usaha PT.X yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi, maka data yang menyangkut transaksi penyerahan jasanya akan sangat banyak. Oleh karena itu Penulis membatasi obyek yang akan diteliti pada data penyerahan jasa, neraca dan laporan laba/rugi per 31 Desember 2003 dan per 30 Juni 2004. Selain itu SPT masa PPN bulan Januari-Juni 2004 serta SSP bulan Januari-Juni 2004 akan diteliti untuk mendukung penyelesaian penelitian ini.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.X pada saat berlakunya KMK RI No. 549/KMK.04/2000 dan KMK RI No. 563/KMK.03/2003.
2. Mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya pada PT. X pada saat berlakunya KMK RI No.549/KMK.04/2000 dan KMK RI No.563/KMK.03/2003.
3. Mengetahui tata cara pelaksanaan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. X sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 563/KMK.03/2003 pada Tahun 2004

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk:

1. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi.  
Melalui penelitian ini mahasiswa akuntansi mendapatkan kesempatan menghadapi masalah-masalah khususnya dibidang PPN yang ada didalam

perusahaan jasa telekomunikasi dan mengkaitkannya dengan teori-teori yang selama ini diperoleh dan dipelajari di bangku kuliah. Hal ini akan menambah wawasan berpikir bagi mahasiswa yang meneliti masalah ini.

2. Bagi Perusahaan.

Penelitian ini memberi gambaran dalam perlakuan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya bagi pihak manajemen perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi dan hasilnya digunakan sebagai informasi untuk memberikan sumbangan pikiran kepada perusahaan dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai jasa telekomunikasi.

3. Bagi Pihak Lain (Pembaca).

Menambah wawasan bagi pihak lain yang membaca penelitian ini sehingga akan dapat berguna jika mereka menghadapi masalah yang tentang perpajakan khususnya PPN jasa telekomunikasi juga dapat digunakan sebagai pembandingan dalam penelitian selanjutnya.

## **1.6 Sistematika Skripsi**

### **1. Pendahuluan**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### **2. Landasan Teori**

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teori sebagai dasar dari penelitian yang meliputi pengertian umum PPN, perhitungan PPN, Mekanisme penyetoran dan pelaporan PPN, serta perlakuan akuntansi terhadap transaksi PPN.

### **3. Metodologi Penelitian**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis dan rancangan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen dan metode pengumpulan data, unit analisis serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

### **4. Analisa dan Pembahasan Masalah**

Bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai gambaran umum perusahaan tempat penelitian dilakukan mengenai sejarah singkat, struktur

organisasi, kegiatan usaha, deskripsi hasil penelitian serta analisis dan pembahasan mengenai perhitungan PPN, pelaporan PPN, dan perlakuan akuntansi PPN.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian dikaitkan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Juga adanya saran-saran bagi pihak manajemen agar melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat melakukan efisiensi pajak tanpa melanggar Undang-Undang yang berlaku